

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Visi, Misi Tujuan Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Pembangunan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto

1. Visi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. Pada hakikatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan oleh organisasi yang bersangkutan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi diharapkan akan mampu menjadi akselerator bagi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dengan memperhatikan arti dan makna visi serta melalui pendekatan membangun visi bersama, maka ditetapkan Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021 yakni :

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto sebagai daerah industri dan Perdagangan yang maju, tangguh, berdaya saing tinggi di tingkat Nasional maupun Internasional”

Untuk dapat menangkap arti dan makna dari visi tersebut maka perlu diberikan penjelasan visi sebagai berikut :

- Industri dan perdagangan yang maju ;

Terwujudnya Kabupaten Mojokerto sebagai daerah industri yang sudah berkembang dan tangguh karena didukung oleh sumber daya daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang kualified serta didukung oleh tumbuh dan berkembangnya kawasan industri yang menghasilkan produk-produk yang berorientasi pasar lokal dan ekspor, berbasis teknologi tinggi serta ditopang oleh Industri Kecil dan menengah (IKM) yang kuat berbasis sumber daya daerah yang potensial dan teknologi tepat guna. Terwujudnya Kabupaten Mojokerto sebagai daerah perdagangan yang maju dengan sarana dan prasarana perniagaan seperti pasar tradisional yang bersih sehat, aman dan nyaman serta merata disetiap wilayah kecamatan; Pusat grosir untuk produk-produk unggulan yang representatif dan mudah dijangkau pedagang eceran serta toko dan pasar modern (waralaba) sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tangguh, berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun internasional;

Terwujudnya Kabupaten Mojokerto sebagai daerah industri yang tangguh karena didukung oleh sumber daya alam yang memadai dan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga produktifitasnya akan selalu meningkat

pada situasi dan kondisi perekonomian yang bagaimanapun juga. Dukungan dari IKM yang kuat di daerah-daerah sebagai tulang punggung perekonomian daerah juga sebagai pendukung pengawasan untuk menyerap tenaga kerja yang belum tertampung disektor industri formal. Terwujudnya Kabupaten Mojokerto sebagai daerah yang berdaya saing tinggi yang menghasilkan produk yang berkualitas, harga yang kompetitif sesuai dengan tuntutan pasar lokal maupun pasar global yang dihasilkan melalui proses industri yang efisien, efektif dan produktifitas yang tinggi.

Berdasarkan ketentuan tersebut visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu berperan dan yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan strategis sehingga dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya dapat bergerak maju menuju masa depan yang baik. Visi yang dimaksud adalah sebagai wilayah industri yang sudah mulai berkembang yang harus bertumpu pada potensi dalam sumber daya daerah maka diharapkan mempunyai struktur industri yang kokoh, kuat, dan maju serta berdaya saing tinggi, juga bertempu pada sumber daya alam yang tersedia dan sumber daya industri yang berkualitas serta makin bertumpu pada sumber daya alam yang tersedia dan sumber sumber daya industri yang berkualitas serta makin mampu memanfaatkan teknologi yang tinggi . Dan sebagai wilayah niaga yang tangguh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai salah satu tiang penumpu Pemerintah Kabupaten Mojokerto, harus mampu menciptakan dan memanfaatkan peluang dan kondisi global sehingga mampu juga bersaing baik di Pasar Dalam Negeri maupun Pasar Luar Negeri. Daerah industri dan perdagangan yang maju adalah Kabupaten Mojokerto memiliki

Lembaga dan pranata ekonomi yang telah tersusun, tertata dan berfungsi secara baik, sektor industri dan perdagangan yang terus berkembang, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi dan semakin meningkat.

2. Misi

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satu organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi SKPD.

Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi yang di emban Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto tahun 2016– 2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing industri dan pasar lokal melalui bimbingan, penyuluhan dan pelatihan serta pengawasan terhadap proses serta hasil produksi industri.
2. Mewujudkan perdagangan bebas dengan persaingan sehat terkendali dan efisien melalui pembinaan, penataan, pengawasan dan perlindungan konsumen serta mempromosikan baik lokal, regional, nasional dan internasional.
3. Meningkatkan prasarana dan sarana pasar sebagai tempat transaksi yang representatif bagi pedagang sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar.

4. Meningkatkan perlindungan konsumen melalui Pengawasan dan Pelayanan di Bidang Kemetrolagian
5. Meningkatkan kualitas aparatur sebagai daya dukung utama pengembangan industri dan perdagangan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

a. Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra (Rencana Strategis).
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan dan dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. . Untuk mewujudkan misi “*Meningkatkan daya saing industri dan pasar local melalui bimbingan, penyuluhan dan pelatihan serta pengawasan terhadap proses serta hasil produksi industri.*”, maka ditetapkan tujuan :

Mendorong perekonomian kegiatan usaha Industri Kecil Menengah (IKM) untuk menerapkan TTG serta meningkatkan produktifitas dan kualitas SDM pengusaha IKM

2. Untuk mewujudkan misi “*Mewujudkan perdagangan bebas dengan persaingan sehat terkendali dan efektif serta efisien melalui pembinaan, penataan, pengawasan dan perlindungan konsumen serta mempromosikan baik local, regional, nasional dan internasional*” ”, maka ditetapkan tujuan :

Meningkatkan kegiatan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen.dan meningkatkan kegiatan promosi hasil-hasil produksi industry daerah kabupaten Mojokerto di tingkat local, regional,nasional maupun internasional.

3. Untuk mewujudkan misi “*Meningkatkan pasar sebagai tempat transaksi yang representatif dengan meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar.* ”, maka ditetapkan tujuan :

Meningkatkan kenyamanan bertransaksi, mengembangkan kerja sama usaha yang sinergis antara usaha mikro, usaha kecil menengah dengan pembinaan usaha yang saling menguntungkan serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan bertanggung jawab

4. Untuk mewujudkan misi ”*Meningkatkan kualitas aparatur sebagai daya dukung utama pengembangan industri dan perdagangan*”, maka ditetapkan tujuan ;

Meningkatkan kedisiplinan, pengetahuan dan wawasan aparatur di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, tertib administrasi

perkantoran yang didukung dengan sarana yang layak serta meningkatkan pengaturan laporan rutin setiap tahun

b. Sasaran

Sasaran yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2021, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Untuk mewujudkan tujuan dari Misi 1 “*Meningkatkan daya saing industri dan pasar lokal melalui bimbingan, penyuluhan dan pelatihan serta pengawasan terhadap proses dan hasil produksi*” maka ditetapkan Sasaran :

Terwujudnya IKM yang sehat, maju dan berdaya saing :

- 2) Untuk mewujudkan tujuan dari Misi 2 “*Mewujudkan perdagangan bebas dengan persaingan sehat, terkendali dan efektif serta efisien melalui pembinaan, penataan, pengawasan dan perlindungan konsumen serta*

mempromosikan baik local, regional, nasional dan internasional” maka ditetapkan sasaran :

Terwujudnya perlindungan konsumen atas beredarnya barang dan jasa

- 3) Untuk mewujudkan tujuan dari Misi 3 “*Meningkatkan pasar sebagai tempat transaksi yang representative dengan meningkatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai penyedia barang dan jasa di pasar* “ maka ditetapkan sasaran :

Meningkatkan kualitas sarana penunjang perdagangan

- 4) Untuk mewujudkan tujuan dari Misi 1 “*Meningkatkan kualitas aparatur sebagai daya dukung utama pengembangan industri dan perdagangan.*” maka ditetapkan sasaran :
- a. Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto
 - b. Terwujudnya peningkatan kinerja melalui tersedianya sarana dan prasarana

Strategi dan kebijakan

a. Strategi

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi, yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka rencana strategi yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan Sasaran dari Tujuan Misi 1 adalah :
 - a. Mengarahkan penggunaan TTG bagi IKM, sentra-sentra industri kecil dan kelompok industri kecil nonformal yang masih menggunakan teknologi sederhana
2. Untuk mewujudkan Sasaran dari Tujuan Misi 2 adalah :
 - a. Mendorong kegiatan pengawasan dan pendistribusian barang atau jasa
 - b. Mendorong peningkatan dan perluasan pangsa pasar
3. Untuk mewujudkan Sasaran dari Tujuan Misi 3 adalah :
 - a. Memfasilitasi pasar sebagai penunjang kenyamanan bertransaksi
 - b. Mendorong peningkatan PAD tiap tahun
4. Untuk mewujudkan Sasaran dari Tujuan Misi 4 adalah :
 - a. Mendorong peningkatan kinerja pegawai/aparatur
 - b. Mendorong pencapaian tugas pokok Keuangan dan Perencanaan

b. Kebijakan

Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2020 dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Dalam rangka mewujudkan misi "*Meningkatkan daya saing industri dan pasar lokal melalui bimbingan, penyuluhan dan pelatihan serta pengawasan terhadap proses serta hasil produksi industri*", maka ditetapkan kebijakan :

Mendata, mengidentifikasi dan mengelompokkan potensi produk industri untuk sentra IK dan IK non formal untuk diberikan pembinaan maupun bantuan alat yang lebih tepat guna

- 2) Dalam rangka mewujudkan misi “*Mewujudkan perdagangan bebas dengan persaingan sehat terkendali dan efektif serta efisien melalui pembinaan, penataan, pengawasan dan perlindungan konsumen serta mempromosikan baik lokal, regional, nasional dan internasional*”, maka ditetapkan kebijakan :

Mengadakan pengawasan untuk mengetahui barang beredar dan jasa yang ada di pasar guna meningkatkan perlindungan konsumen.

- 3) Dalam rangka mewujudkan misi “*Meningkatkan pasar sebagai tempat transaksi yang representatif dengan meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar*”, maka ditetapkan kebijakan :

Memberikan fasilitas pasar yang layak untuk tempat bertransaksi

- 4) Dalam rangka mewujudkan misi “*Meningkatkan kualitas aparatur sebagai daya dukung utama pengembangan industri dan perdagangan*”, maka ditetapkan kebijakan :

Meningkatkan kinerja pegawai/aparatur kearah profesional dan proporsional

B. Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Desa Pasca Penyerahan Pasar Desa Dari Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa

Pengelolaan Pasar Desa di Kabupaten Mojokerto mengalami beberapa perubahan, antara lain sebelum diserahkan seluruhnya kewenangan pengelolaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto menerapkan kebijakan kerjasama. Dengan pembagian hasil 40 % untuk Desa dan 60% untuk Daerah.

Namun, berdasarkan hasil penelitian serta survey ke desa-desa, Pemerintah Daerah menganggap desa telah mampu dalam mengurus pengelolaan pasar desa. Oleh karena itu, pada tahun 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto menyerahkan 16 Pasar Desa untuk dikelola oleh desa, dan masih ada 6 Pasar Desa yang masih berada di kewenangan Pemerintah Daerah.

Rangkaian kegiatan pengelolaan dan pemberdayaan pasar desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:¹

a. Rencana

Pasar yang telah berdiri sekarang sudah pasti jelas melalui sistem perencanaan yang sesuai. Perencanaan pendirian sebuah pasar baru yang akan datang harus merupakan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Proses perencanaan harus memperhatikan berbagai unsur yakni keuntungan yang didapat harus menguntungkan baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa, lokasi yang digunakan harus memiliki potensi agar pasar tersebut dapat

¹ Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto

tumbuh dan berkembang secara teratur, dampak bagi masyarakat sekitar harus positif artinya masyarakat sekitar pasar harus pula mendapat keuntungan misalnya menjadi pedagang.

Jika kita merujuk pada ketentuan pasal 7 Permendagri tentang Pasar Desa, tidaklah terlalu dipermasalahkan mengenai pihak mana yang melakukan perencanaan terhadap pembentukan pasar. Namun, yang terpenting saat ini adalah dengan dibentuknya pasar desa hal ini merupakan menjadi kewenangan pemerintah desa terkait untuk memberikan kebijakan mengenai perencanaan-perencanaan kebijakan lainnya berkaitan dengan pasar desa.

Namun, terkait perencanaan pasar desa Pemerintah Desa belum bisa ikut serta secara penuh. Hal ini dikarenakan sebelum terbitnya Permendagri Pasar Desa, seluruh kebijakan terkait pasar desa berada di Pemerintah Daerah

b. Organisasi

Pengorganisasian yang masih dalam aturan Pemerintah Daerah harus berubah dalam aturan Pemerintah Desa, tentunya harus diiringi pula oleh penyerahan pasar dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Pengorganisasian pasar baru yang akan dibentuk haruslah pengorganisasian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yakni adanya Kepala Pasar, kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban dan kepala urusan administrasi dan keuangan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Fakta dilapangan yang menunjukkan bahwa sudah adanya penyerahan kewenangan Pasar Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto kepada

Pemerintah Desa. Saat ini, seluruh susunan organisasi menjadi kewenangan Pemerintah desa.

Kebutuhan pembaharuan mengenai penyusunan struktur organisasi pengelola pasar desa di desa dirasa sangat mendesak untuk segera dilakukan. Dan hal ini telah dilakukan oleh Pemerintah Desa terkait.

c. Susunan

Penyusunan pasar saat ini harus berubah, penyusunan pasar yang masih dalam aturan Pemerintah Daerah harus berubah dalam aturan Pemerintah Desa, tentunya harus diiringi pula oleh penyerahan pasar dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Penyusunan pasar harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa dan mengutamakan kepentingan masyarakat Desa.

Kebutuhan masyarakat desa terkait dengan penyusunan pasar desa tepatlah sangat diketahui oleh Pemerintah Desa sekitar. Tentu peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa yang sangat memahami kebutuhan masyarakat desa terkait susunan pasar desa di desa ialah tidak lain adalah Pemerintah Desa terkait. Hal ini telah dilakukan oleh pemerintah Daerah Kanupaten Mojokerto.

d. Anggaran

Anggaran yang didapat dalam pembangunan diperoleh dari swadaya dan partisipasi masyarakat, anggaran pendapatan dan belanja desa, pinjaman desa, bantuan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pendapatan pasar bersumber dari retribusi dan hasil pendapatan lain. Penerimaan operasional pasar akan diserahkan dan dimasukkan dalam kas desa dan akan digunakan untuk keperluan Pasar Desa.

Rata-rata pendapatan yang diperoleh dari retribusi pasar oleh pasar desa berkisar Rp 600.000,00 per hari. Pendapatan retribusi ini masuk ke kas desa. Jika kita mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan terkait pasar desa, memang sudah seharusnya hasil dari retribusi pasar desa masuk ke kas desa.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah melakukan ketentuan tersebut, walaupun hanya 16 pasar dari total 22 pasar desa.

e. Pengawasan

Pengawasan pasar dari beberapa pihak yakni Gubernur melakukan pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan pasar di kabupaten/kota di wilayahnya serta Bupati melakukan pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional yang dilaksanakan oleh SKPD.

Pengawasan pasar desa pada desa di Kabupaten Mojokerto telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pengawasan terhadap pengelolaan pasar desa tersebut telah dilakukan oleh Bupati Kabupaten Mojokerto.

Pada dasarnya, pasar yang ada saat ini yang sudah dalam pengelolaan Pemerintah Desa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Pasar yang akan datang atau akan dibangun harus merupakan aset desa dan segala kewenangan pengelolaannya pada Pemerintah Desa serta merupakan Badan Usaha Milik Desa. Keuntungan yang didapatkan oleh Pemerintah Desa akan masuk dalam kas desa, namun sebagian hasilnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan tambahan Pemerintah Daerah serta sebagai keperluan pengawasan serta kebutuhan lainnya oleh Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan untuk kepada Pemerintah Desa.

Pasar yang telah ada saat ini harus diserahkan kepada Pemerintah Desa dengan mekanisme penyerahan kewenangan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa. Konsep linierisasi ini akan menjadikan pengelolaan seluruh pasar tradisional di Indonesia menjadi kewenangan Pemerintah Desa dan bukan lagi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Hal ini tentu sangat memberikan dampak positif bagi seluruh pihak.

Adanya perubahan kewenangan terkait pengelolaan pasar desa di Kabupaten Mojokerto ialah didasarkan pada Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa.

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa menunjukkan bahwa Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan amanat dari Permendagri tentang pasar desa yakni terkait penyerahan pengelolaan pasar desa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Tabel 4.1

Perbedaan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Desa

No	Variabel Pembeda	Pra Penyerahan	Pasca Penyerahan
1.	Rencana	Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Dilakukan oleh Pemerintah Desa bidang sarana dan prasarana
2.	Organisasi	Seluruh anggota organisasi ialah Pemerintah Daerah	Seluruh anggota organisasi ialah Pemerintah Desa terkait bidang sarana

			dan prasarana
3.	Susunan	Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Dilakukan oleh Pemerintah Desa bidang sarana dan prasarana
4.	Keuangan pasar desa	Dikelola Pemerintah Daerah	Dikelola Pemerintah Desa bagian keuangan
5.	Pembinaan dan pengawasan pasar desa	Bupati Kabupaten Mojokerto	Bupati Kabupaten Mojokerto

C. Kendala yang dihadapi dalam bekerjanya Pemerintah kabupaten Mojokerto pada saat ini terkait dengan Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Desa

Kendala yang dihadapi dalam bekerjanya Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto pada saat ini terkait dengan Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Desa ialah bahwa belum seluruhnya diserahkan terkait Pengelolaan Pasar Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto kepada Pemerintah Desa terkait. Perlu diketahui beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan kewajiban penyerahan pasar desa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa:

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam beberapa pasalnya menyebutkan bahwa pasar desa merupakan hak dari pemerintah desa serta merupakan kekayaan milik desa. Pasar desa merupakan aset desa yang

dimiliki oleh desa dan digunakan untuk desa.² Aset desa yang dimiliki oleh desa harus dikelola oleh desa. Undang-Undang ini juga menjelaskan bahwa pasar desa merupakan sumber pendapatan desa yang mana pendapatan tersebut akan masuk ke keuangan desa atau kas desa. Sebagai sumber pendapatan desa, sudah semestinya pasar desa dikelola oleh pemerintah desa.

Selain pasar desa merupakan aset desa dan sumber pendapatan desa, pasar desa juga merupakan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 19 huruf b Undang-Undang Desa.³ Desa memiliki beberapa kewenangan lokal yang salah satunya merupakan pasar desa.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

Peraturan Menteri ini menyatakan bahwa pasar desa merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kekayaan desa.⁴ Sebagai salah satu jenis kekayaan desa sudah sepatutnya bahwa pasar desa merupakan milik desa. Kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasil guna dalam meningkatkan pendapatan desa.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa

Pasar desa merupakan sarana perekonomian guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa serta sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan. Tujuan utama dari pasar desa adalah terwujudnya perekonomian yang

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa **pasal 76** " Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa".

³ Penjelasan Pasal 19 Huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5495, Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

⁴ Pasal 2 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

cukup serta terjalinnya silaturahmi antar masyarakat perdesaan. Pasar desa dapat dibentuk di setiap desa dengan macam jenis antara lain pasar desa dan pasar antar desa. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa menyatakan bahwa seluruh pasar desa yang telah dibangun menggunakan dana pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah harus diserahkan kepada desa.⁵ Sangat jelas bahwa pasar desa merupakan kewenangan milik desa melalui perintah peraturan menteri.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan yang dikelola oleh desa bersumber dari pendapatan desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari beberapa kelompok yakni pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain-lain. Pendapatan tersebut terdiri dari beberapa jenis yakni hasil usaha, hasil aset, swadaya, pasrtisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa.

Hasil usaha bersumber dari hasil BUMDes serta tanah kas desa. Hasil aset desa bersumber dari tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum serta

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa **Pasal 7** "1. Pasar desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, diserahkan kepada Pemerintah Desa. 2. Penyerahan pasar desa yang sudah dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berlakunya peraturan Menteri ini."

jaringan irigasi. Seluruh pendapatan desa ini bersumber dari kekayaan desa yang dimiliki.

- e. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modal dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya guna kesejahteraan rakyat. Badan Usaha Milik Desa ditujukan menampung segala kegiatan di bidang ekonomi ataupun pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau bekerjasama antar desa. Dalam mendirikan BUMDes memiliki tujuan yakni meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa yang mana salah satunya adalah pasar desa, menciptakan peluang kerja dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan seluruh warga.

Badan Usaha Milik Desa didirikan atas dasar pertimbangan inisiatif pemerintah desa atau masyarakat desa, potensi usaha ekonomi rakyat desa, sumber daya alam yang terkandung di desa, sumber manusia yang dirasa mampu dalam mengelola BUMDes, serta penyertaan modal dari pemerintah desa.

- f. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa memiliki beberapa keistimewaan. Desa memiliki kewenangan yang meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, serta pemberian kewenangan oleh pemerintahan di atasnya. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul terdiri dari sistem organisasi masyarakat adat,

pembinaan kelembagaan masyarakat, pembinaan lembaga dan hukum adat, dan lainnya.

Desa juga memiliki kewenangan dalam mengelola aset desa salah satunya pasar desa. Pasar desa dalam amanat Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan kewenangan desa dalam pengelolaannya.

a. Sarana dan prasarana pasar

Sarana dan prasarana pasar yang ada saat ini sangat jauh dari kata layak dan modern, sehingga sangat jauh jika dibandingkan dengan pasar modern. Pemerintah Desa terkait mengeluhkan sarana dan prasarana yang ada saat ini.

b. Keamanan pasar

Pasar seharusnya memiliki proteksi keamanan yang tinggi. Namun, dalam realita yang ada keamanan sangat minim sekali. Hanya terdapat sedikit petugas keamanan yang ditugaskan untuk menjaga lingkungan pasar.

D. Solusi oleh Pemerintah kabupaten Mojokerto pada saat ini terkait dengan Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Desa

Berikut beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Mojokerto pada saat ini terkait dengan Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Desa:

a. Memperbaiki sarana dan prasarana pasar desa

Salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam turut serta mengelola pasar ialah dengan memberikan sarana dan prasarana yang terbaik bagi masyarakat.

Perwujudan ini dibuktikan dengan kondisi jalan di dalam pasar yang telah menggunakan paving, serta lahan parkir yang cukup luas bagi pembeli yang hendak berbelanja.

b. Menjamin keamanan pasar

Pemerintah Daerah telah memberikan perlindungan keamanan bagi para pedagang terhadap barang dagangan mereka. Terhitung terdapat satpam yang bekerja melindungi keamanan pasar desa tersebut. Kebijakan ini dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto.

c. Pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam menyerahkan kewenangan pengelolaan pasar desa dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa ialah:

1. Meningkatnya perekonomian masyarakat

Tujuan dari bangsa ini salah satunya adalah mensejahterakan hidup rakyatnya. Dalam konstitusi kita telah menjamin hak untuk mendapat kehidupan yang layak. Tujuan yang mulia ini sayangnya tidak dengan mudah dapat terwujud. Saat ini sangat banyak sekali jumlah kemiskinan di Indonesia. Penghasilan yang kurang dan lapangan kerja yang minim semakin menunjang banyaknya angka kemiskinan di Indonesia. Jumlah pengangguran selalu meningkat dari tahun ke tahun. Di kawasan pedesaan dengan begitu minimnya pendidikan menjadikan masyarakat desa kalah bersaing dengan masyarakat kota yang mana dominan lebih banyak ilmu atau pendidikannya.

Melihat kenyataan yang terjadi di sekitar kita saat ini sangat menyentuh hati nurani. Tindakan yang tepat dapat membantu nasib mereka yang kurang beruntung. Sedikit bantuan untuk masyarakat desa adalah dengan memberikan

peluang dalam dunia kerja guna sebagai cara untuk dapat mempertahankan hidupnya. Banyak cara dan metode yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu penghasilan dan pendapatan masyarakat kecil. Salah satu cara adalah dengan memberikan lapangan kerja yang mudah terjangkau dan menjanjikan. Bekerja di pasar merupakan salah satu lapangan kerja yang sangat mudah dijangkau.

Perekonomian masyarakat akan meningkat apabila pasar merupakan kewenangan Pemerintah Desa. Hal ini dikarenakan masyarakat sekitar pasar dapat memperoleh lapangan kerja yang cukup menjanjikan dengan berdagang di pasar. Berbeda dengan jika pasar dikelola oleh Pemerintah Daerah yang pedagang dari daerah manapun bisa masuk, jika pasar dikelola oleh desa maka pedagang yang berasal dari desa setempat dapat diprioritaskan karena tujuan dari pasar adalah mensejahterakan rakyatnya.

Mengembalikan fungsi pasar kepada pihak yang berhak adalah cara yang paling jitu untuk saat ini. Pengelolaan pasar yang kurang tepat sangat merugikan masyarakat desa. Pasar Desa yang seharusnya merupakan milik Pemerintah Desa saat ini masih dipegang kepemilikannya oleh Pemerintah Daerah. Pada kenyataannya, apabila fungsi pasar desa dikembalikan pada Pemerintah Desa hal ini akan membantu rakyat untuk memperoleh lapangan kerja.

2. Pertambahan APBDes

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau selanjutnya disebut APBDes terdiri dari beberapa unsur yakni antara lain Pendapatan Desa, Belanja Desa serta Pembiayaan Desa.⁶ Pendapatan Desa adalah seluruh penerimaan uang yang melalui rekening desa yang mana merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran

⁶ Bab 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Desa

yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Belanja Desa adalah seluruh pengeluaran desa yang keluar dari rekening desa yang mana merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang pembayarannya tidak akan diperoleh kembali oleh desa. Guna belanja desa adalah dalam rangka mendanai seluruh penyelenggaraan kewenangan desa. Pembiayaan Desa adalah seluruh pembayaran yang perlu dibayar kembali dan / pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam waktu yang bersangkutan maupun dalam waktu waktu yang akan datang.⁷

Pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa, transfer, serta pendapatan lain-lain. Pendapatan Asli Desa bersumber dari hasil usaha (yang mana diantaranya adalah BUMDes), hasil aset desa (yang mana diantaranya adalah pasar desa), swadaya maupun partisipasi dan gotong royong serta dari pendapatan lain yang merupakan pendapatan asli desa. Pendapatan Desa melalui transfer bersumber dari dana desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi serta bantuan keuangan APBD Kabupaten. Pendapatan lain-lain bersumber dari hibah dan sumbangan dari pihak lain serta dari pendapatan desa lain yang sah.

Belanja Desa merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa serta belanja tak terduga. Pengeluaran belanja desa tersebut dituangkan dalam Rancangan Kerja Pemerintah Desa.

⁷ ibid

Belanja desa dikelompokkan menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.⁸

Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembayaran dan pengeluaran pembayaran. Penerimaan Pembayaran terdiri dari sisa lebih perhitungan pengeluaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan serta hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.⁹

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa akan bertambah jika pasar merupakan kewenangan Pemerintah Desa. Hal ini dikarenakan segala keuntungan yang didapat dari kegiatan pasar akan masuk ke kas desa dan akan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan desa. Bertambahnya APBDesa juga akan memandirikan desa itu sendiri dalam mengurus rumah tangganya.

3. Terjaganya kearifan lokal desa

Kearifan lokal apabila ditinjau dari penegrtiannya secara umum sangat erat hubungannya dengan masyarakat adat. Kearifan Lokal ada karena masih hidupnya masyarakat adat yang diakui oleh suatu negara. Melalui kearifan lokal suatu masyarakat adat mempunyai ciri khas atau identik kekhususan yang mana hal itu sangat diagungkan dan tidak dimiliki oleh masyarakat lain.

Kearifan lokal desa adalah budaya desa yang wajib dilindungi dan dilestarikan keberadaannya. Pasar sebagai kearifan lokal desa menjadikan Pemerintah Desa harus menjaga dan melestarikan. Dengan konsep baru ini akan membantu Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya. Pasar sebagai

⁸ Bab 4 bagian kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

⁹ Pasal 18 dan 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

kewenangan desa dan merupakan aset desa merupakan salah satu strategi dalam upaya menjaga kearifan lokal desa. Terjaganya kearifan lokal akan berdampak pada eksistensi desa itu sendiri. Semakin tinggi reputasi pasar, maka tinggi pula desa itu dan dapat bersaing dengan modernisasi yang ada saat ini.

4. Pasar merupakan BUMDes

Beralihnya seluruh pengelolaan pasar menjadi kewenangan Pemerintah Desa akan mengembalikan salah satu Badan Usaha Milik Desa yang tentunya akan menambah sumber pendapatan. Dalam amanat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasar merupakan BUMDesa yang mutlak merupakan milik desa.¹⁰

Badan Usaha Milik Desa berkembang dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa sumber pendapatan desa tidak hanya berasal dari bantuan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota, yakni juga berasal dari Badan Usaha Milik Desa atau selanjutnya disebut sebagai BUMDes. BUMDes merupakan suatu terobosan baru dalam rangka meningkatkan kemandirian desa.¹¹

BUMDes melibatkan beberapa pihak dalam pendirian dan pelaksanaannya. Masyarakat dalam kegiatan BUMDes tidak hanya menjadi objek program, melainkan kapasitas dari masyarakat harus diperkuat guna mengawasi jalannya BUMDes.¹² BUMDes menjadikan masyarakat desa lebih aktif, kreatif serta mandiri.

¹⁰ Pasal 21 angka 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

¹¹ Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, 2015, Setara Press, Malang, hlm. 237

¹² Suroto, Badan Usaha Milik Desa dan Koperasi, dalam Kompas, Sabtu, 11 Oktober 2014, hlm 7, dalam buku Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, 2015, Setara Press, Malang, hlm. 237

BUMDes didirikan oleh desa setempat, yang mana hal ini telah termuat dalam ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.¹³ Pendirian BUMDes dilakukan berdasarkan kesepakatan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Organisasi pengelola BUMDes ini terpisah dengan organisasi Pemerintah Desa.

BUMDes mendapatkan sumber modal pertama dari APB Desa. Modal ini terdiri dari penyertaan modal desa serta penyertaan modal masyarakat desa. Penyertaan modal desa bersumber dari APB Desa dan sumber lainnya. Sumber dari APM Desa dapat berupa dana segar, bantuan pemerintah, bantuan pemerintah daerah, serta aset desa yang diserahkan kepada APBDesa. Penyaluran bantuan pemerintah dan pemerintah daerah melalui mekanisme APB Desa.¹⁴

Hasil usaha BUMDesa dimanfaatkan guna pengembangan usaha desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta pemberian bantuan kepada masyarakat miskin.¹⁵ BUMDes dalam perkembangannya didorong oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Desa. Bentuk dorongannya melalui pemberian hibah, pendampingan teknis dan akses ke pasar, serta memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.¹⁶ Pembentukan BUMDes dapat dilakukan oleh kerjasama antar dua desa atau lebih. Pembentukan BUMDes dapat dilakukan melalui pendirian atau penggabungan.¹⁷

5. Pasar sebagai aset desa

¹³ Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁴ Pasal 135 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2016 Tentang Desa

¹⁵ Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁶ Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁷ Pasal 141 dan 142 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2016 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menetapkan bahwa pasar desa merupakan aset desa.¹⁸ Aset desa tidak hanya pasar desa, melainkan tanah kas desa, tanah ulayat, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum serta aset lainnya merupakan aset desa. Aset lainnya milik desa terdiri dari berbagai jenis.¹⁹ Berdasar pada Undang-Undang Desa menetapkan bahwa pasar desa merupakan salah satu aset desa yang merupakan hak milik desa seutuhnya dan dikelola oleh desa itu sendiri. Tidak ada campur tangan Pemerintah Daerah maupun Provinsi dalam pengelolaan aset desa yang tercantum dalam Undang-Undang Desa. Campur tangan Pemerintah Daerah maupun Provinsi hanya sebatas menjadi pengawas.

Aset desa lainnya yang telah disebutkan diatas antara lain adalah kekayaan milik desa. Kekayaan milik desa merupakan bagian dari aset desa. Penjelasan Undang-Undang Desa tidak menjelaskan secara rinci mengenai apa saja media yang dapat menunjang pendapatan Desa.

Pada intinya aset desa yang dimiliki desa merupakan milik desa seutuhnya. Aset Desa dapat memberikan bantuan pendapatan Desa. Pasar desa sebagai salah satu aset desa dapat pula memberikan pundi-pundi pendapatan bagi Desa. Saat ini, pasar desa masih dalam pegangan Pemerintah Daerah, padahal seharusnya pasar desa merupakan milik Desa.

6. Pasar desa merupakan kekayaan milik desa

¹⁸ Pasal 76 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁹ Pasal 76 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa "Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa"

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa menjelaskan pula bahwa pasar desa merupakan kekayaan milik desa.²⁰ Peraturan ini sekali lagi menegaskan bahwa Pasar Desa merupakan hak milik dari Pemerintah Desa, bukan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

Berbagai aturan mengenai kekayaan milik desa diatur sangat rinci pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Desa dapat mendapatkan hibahan kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal yang ada di Desa. Sertifikat tanah yang merupakan kekayaan desa harus atas nama Pemerintah Desa. Kekayaan desa dapat diambil kembali apabila kekayaan desa tersebut diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kecuali untuk fasilitas umum. Seluruh bangunan milik desa harus memiliki bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Pengelolaan kekayaan desa dilakukan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.²¹ Tentunya pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa melakukan pengelolaan dalam bentuk Peraturan Desa. Kekayaan Desa pengelolaannya harus berdasar pada peraturan yang berlaku.

Berdasar pada kedua peraturan perundang-undangan diatas, sangat jelas bahwa seharusnya pasar desa merupakan milik desa dan harus dikembalikan pada desa. Peraturan yang ada saat ini telah menciderai beberapa peraturan diatas. Pasar

²⁰ Pasal 2 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

²¹ Pasal 4 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

Desa yang merupakan kekayaan milik desa masih dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang mana hal ini sangat tidak tepat.

7. Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa memberikan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah yang masih menguasai Pasar Tradisional yang berada di Desa atau disebut juga pasar Desa agar menyerahkan pengelolaan beserta kepemilikan pasar kepada Pemerintah Desa. Amanat ini tercantum dengan jelas pada pasal 7 yang mana pada pasal ini mengamanatkan agar Pemerintah Daerah menyerahkan pasar Desa yang dibangun dari dana Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa. Penyerahan pasar desa diserahkan selambat-lambatnya 5 tahun sejak diterbitkannya peraturan.²²

²² Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa